TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENYERTAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MERICA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ANDOOLO NOMOR: 27/PID.B/2016/PN.ADL)

SKRIPSI

Oleh:

Nofi Aminatul Umami

NIM.C93215076

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Nofi Aminatul Umami
NIM	: C93215076
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENYERTAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MERICA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ANDOOLO NOMOR: 27/PID.B/2016/PN.ADL)**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara kescluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Maret 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

63756ADF385206696

ENAM RIBU RUPIAH

Nofi Aminatul Umami

NIM. C93215076

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nofi Aminatul Umami NIM: C93215076 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Maret 2019

Pembimbing Skripsi,

Moh. Hatta., MHI

NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nofi Aminatul Umami NIM. C93215076 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 11 April 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Moh. Hatta., MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji II

Prof. Dr. H. Sahid HM,M.Ag.,M.H
NIP.196803091996031002

Penguji III

Saoki, SHI, MHI
NIP. 197404042007101004

Penguji IV

Ikhsan Fatah Yasin, SHI,MH
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 15 April 2019

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan.

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Nofi Aminatul Umami
NIM	: C93215076
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail	: nofiaminatul@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENYERTAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MERICA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ANDOOLO NOMOR: 27/PID.B/2016/PN.ADL)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 April 2019
Penulis

Nofi Aminatul Umami

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Merica (Studi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl" ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl? 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pustaka yang bersumber dari buku. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl dan peraturan perundang-undangan sebagai data primer dan data sekunder yang berupa pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana pencurian yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl ini dalam memutus sanksi bagi para pelaku tindak pidana pencurian yakni menggunakan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan tidak menyertakan pasal 55 KUHP mengingat terdakwa lebih dari satu orang dan masing-masing terdakwa mempunyai peran yang berbeda-beda. Dalam hal ini juga berawal dari jaksa yang tidak menyertakan pasal 55 KUHP tersebut, sehingga dalam hal ini hakim dalam menjatuhkan putusan tidak melihat pasal yang berkaitan dengan kasus tersebut. Sedangkan dalam tinjauan hukum pidana Islam, pencurian merupakan tindakan mengambil harta seseorang yang bukan haknya sama sekali. Dalam hal ini dapat dihukumi potong tangan jika memenuhi nashabnya. Sesuai dengan putusan nomor : 27/Pid.B/2016/PN.Adl, mengingat terdakwa lebih dari satu orang, maka menurut hukum pidana islam terdakwa I dapat dihukumi potong tangan dikarenakan melakukan *jarĩmah* secara langsung. Sedangkan terdakwa II dihukumi *ta'zĩr* mengingat ia melakukan *jarĩmah* secara tidak langsung.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan kepada hakim agar dalam mengambil keputusan lebih memperhatikan pasal-pasal yang berkaitan dengan suatu tindak pidana yang sesuai, seperti dalam putusan ini adalah pasal 55 KUHP dan mempertimbangkan asas keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Serta para penegak hukum lainnya terutama jaksa penuntut umum, agar lebih teliti lagi dalam mendakwa seseorang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu permasalahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah..... 11

C. Rumusan Masalah 12

D. Kajian Pustaka..... 12

E. Tujuan Penelitian..... 15

F. Kegunaan Hasil Penelitian..... 16

G. DefinisiOperasional 16

H. MetodePenelitian 17

I. SistematikaPembahasan..... 22

BAB II TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PENYERTAAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM..... 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Tindak Pidana Pencurian..... 25
1. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif di Indonesia..... 25
2. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam..29
B. Tindak Pidana Penyertaan 33
1. Tindak Pidana Penyertaan Menurut Hukum Positif di Indonesia……33
2. Tindak Pidana Penyertaan Menurut Hukum Pidana Islam…...……36
BAB III DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN MERICA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ANDOOLO NOMOR : 27/PID.B/2016/PN.ADL..... 41
A. Deskripsi Kasus 41
B. Keterangan Saksi-Saksi..... 43
C. Keterangan Terdakwa 45
D. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum..... 48
E. Pertimbangan Hukum Hakim 48
F. Amar Putusan 50
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR: 27/PID.B2016/PN.ADLTENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN..... 51
A. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor: 27/ Pid.B/2016/PN.Adl tentang Tindak Pidana Pencurian 51
B. Analisis HukumPidana Islam terhadap PutusanNomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl TentangTindak Pidana Pencurian..... 56
BAB V PENUTUP 60
A. Kesimpulan 60
B. Saran..... 61
DAFTAR PUSTAKA 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam hidup, manusia selalu berinteraksi baik dengan sesama maupun dengan lingkungan. Manusia hidup secara berkelompok, baik dalam kelompok besar maupun kelompok kecil. Dalam membentuk sebuah aturan yang ada dalam masyarakat, dibutuhkan sebuah hal yang disebut sebagai ketentuan untuk meminimalisir perbuatan atau tingkah laku masyarakat tersebut. Dalam sebuah ketentuan yang dibutuhkan untuk meminimalisir hal tersebut yakni ketentuan yang hadir dalam sebuah kebiasaan dari masyarakat itu sendiri yang sering di sebut dengan hukum.[1]

Selain sebagai pedoman tingkah laku, hukum juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Pengendalian sosial mencakup semua ketentuan-ketentuan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Dalam hal ini hukum merupakan suatu sarana pemaksa yang dapat melindungi warga masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya. Hukum sebagai sarana kontrol sosial berguna untuk mempertahankan ketertiban yang sudah ada.[2]

Indonesia adalah negara hukum, Hukum yang berlaku di negara Indonesia pada waktu sekarang disuatu tempat atau wilayah tertentu disebut

[1] R. Abdoel Djamali. Pengaantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 1984). 2.
[2] Shonhadji, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hukum Positif", artinya hukum yang (dipositifkan) berlaku untuk masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu. Hukum positif juga disebut *ius constitutum*, artinya hukum yang sudah ditetapkan untuk diberlakukan saat ini pada suatu tempat atau negara tertentu.[3] Dalam hal ini peran sebuah negara ataupun pemerintah sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan perilaku-perilaku yang melanggar aturan (hukum). Semakin berkembangnya zaman di dunia saat ini, berkembang pula teknologi informasi dan pengetahuan manusia, dalam hal ini dapat juga menimbulkan berbagai kejahatan yang dibuat oleh masyarakat, yang semata-mata untuk memenuhi keuntungannya sendiri, mereka sama sekali tidak memikirkan korban yang telah mereka rugikan atas tindak kejahatan tersebut.

Kejahatan yang biasa terjadi atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat diancam dengan pidana disebut dengan tindak pidana. Perbuatan yang dimaksud mengandung arti luas, yakni juga meliputi perilaku aktif dan pasif. Perilaku aktif bisa dilihat oleh panca indra, misalnya jika seseorang membacok orang lain hingga meninggal dunia (Pasal 338), menampar orang (Pasal 351) dan lainnya. Sedangkan yang dinamakan perilaku pasif yakni seorang yang lebih cenderung tidak berbuat apapun. Dalam hal ini seseorang yang tidak melakukan apapun bisa disebut telah melakukan sebuah tindak pidana yang melanggar hukum, jika seseorang yang disuruh untuk melakukan. Artinya, seseorang yang tidak sebuah perilaku

[3] Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana, jika kepadanya diberi sebuah keharusan hukum untuk melakukan sesuatu.[4]

Dari banyak jenis perilaku kejahatan yang telah terjadi, salah satu diantaranya yakni berhubungan dengan uang yang dijadikan sebagai alat atas tindak kejahatannya tersebut. Fenomena kejahatan yang dilakukan masyarakat yang sering sekali dilakukan didalam kehidupan sosial yakni tindak kejahatan pencurian. Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda bahkan terbesar diantara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitasnya, bahkan mengganggu ketentraman dan keamanan dalam masyarakat.[5]

Didalam negara Indonesia, semakin marak terjadinya tindak pidana pencurian, persoalan utama dalam hal ini adalah masalah uang. Dikarenakan semua transaksi didunia ini pasti menggunakan uang, sehingga masyarakat menghalalkan segara cara untuk mendapatkannya, dan juga terdapat faktor lain yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut yakni semakin sedikit lapangan pekerjaan, yang pada akhirnya membuat mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

Tindak pidana penyertaan merupakan sebuah bentuk terlibatnya seseorang secara fisik ataupun secara psikis, yang dilakukan masing-masing perbuatan yang berakhir menimbulkan sebuah tindak pidana. Jika didalam sebuah peristiwa pidana ada beberapa orang, maka wajib diselidiki satu-persatu pertanggung jawaban pidana serta peran dari masing-masing pelaku

[4] Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), 63.
[5] Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana dalam peristiwa pidana tersebut. Dalam pembagian tindak pidana penyertaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dicantumkan didalam Bab 5 Pasal 55 dan 56, yakni :[6]

Pasal 55 KUHP :

1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
   1e. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
   2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Hukum Pidana Islam biasa disebut dengan istilah *fiqh jinayah*. Sumber dari Hukum Pidana Islam yakni *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, dan *Ar-Ra'yu* (penalaran).[7] Dalam Hukum Pidana Islam, sebuah tindak pidana disebut *jarĩmah.* Dalam hukum positif, *jarĩmah* adalah sebuah pelanggaran.[8] Tindak Pidana dalam prespektif Hukum Pidana Islam *(jinayah)* merupakan perilaku-perilaku yang melanggar dalam syarak yang pelaku tindak pidana tersebut akan diancam dengan hukuman *hud¯ud*, *qish¯as, diyat, dan ta'zir*.

Dalam Hukum Pidana Islam pencurian disebut dengan *as-sariqah,* berdasarkan firman Allah di dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:[9]

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً ۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ ۗ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

---

[6] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[7] Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 15.
[8] Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam,* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015),3.
[9] Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya,* (PT. Sygma Eamedia Arkanleema, t.tp, 2009), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Di dalam al-Qur'an telah dijelaskan larangan mencuri beserta hukumannya, bahwa bagi orang yang mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik (mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya), maka dapat dihukumi potong tangan atau dihukumi takzir. Yang dapat dihukumi potong tangan yakni yang memenuhi syarat sebagai berikut:[10]

1. Harta yang dicuri itu diambil secara diam-diam, dengan tanpa diketahui, maksudnya diambil berarti harta itu sudah berpindah dari tempat penyimpanannya dan sudah berpindah dari penguasaan si pemilik ke penguasaan si pencuri.
2. Barang yang dicuri harus memiliki nilai. Hukuman potong tangan tidak akan dijatuhkan bagi pencuri rumput atau pasir atau juga pencuri barang-barang yang tidak legal seperti minuman anggur atau daging babi.
3. Barang yang dicuri harus disimpan dalam tempat yang aman baik dalam penglihatan maupun disuatu tempat yang aman *(hirz)*.
4. Barang yang dicuri harus milik orang lain. Sebagai konsekuensi, hukuman potong tangan tidak dijatuhkan jika harta yang dicuri telah menjadi milik si pencuri atau jika ia memiliki sebagian dari barang itu atau ia memiliki hak *(title)* atas barang itu.

[10] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pencurian itu harus mencapai nilai minimum tertentu *(nisab)*. Imam Malik mengukur nisab tadi sebesar ¼ dinar atau lebih, sedang Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa nisab pencurian itu senilai 10 dirham atau 1 dinar.

Setiap perbuatan pidana atau pelanggaran, terkadang dilakukan secara individu terkadang juga bersama-sama. Perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama atau turut serta, dalam hukum pidana islam telah dibedakan menjadi dua bentuk yakni turut serta melakukan *jarimah* secara langsung dan *jarĩmah* tidak langsung. Dalam turut serta melakukan *jarimah* secara langsung *(al-ishtirak al-mubashir)* terbentuk jika seseorang yang melakukan *jarĩmah* yakni banyak orang (lebih dari satu orang).[11]

Dalam tindak pidana penyertaan, lebih memfokuskan terhadap peran serta hubungan setiap masing-masing orang yang melakukan sebuah tindak pidana tersebut, sumbangan perilaku apa yang telah dikerjakan oleh para pelaku, dan pertanggung jawaban yang ada atas perilaku tindak pidana yang telah mereka lakukan. Dalam hal ini dikarenakan tindak pidana penyertaan berpacu terhadap sebuah ketentuan terhadap pertanggung jawaban pidana dari masing-masing pelaku tindak pidana tersebut. Sesuai dengan ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut, yakni Q.S al -Muddassir 74 : 38;[12]

كُلُّ نَفْسٍ ۢ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۙ

Artinya : Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

[11] Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam* ,…., 82.
[12] Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jus 24…, 575.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat dikatakan bahwa ayat di atas menjelaskan jika perilaku yang diperbuat oleh seseorang, maka terdapat pertanggung jawaban pidana yang harus dikenakan pada setiap pelaku.

Dalam penelitian ini, Penulis memfokuskan penelitiannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tentang pencurian merica. Penulis menggunakan Putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl, dengan alasan, bahwa di samping tujuan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir dalam persyaratan penyelesaian program strata satu (S1), penulis juga mempunyai tujuan untuk memberikan saran kepada para penegak keadilan untuk menegakkan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus untuk memberikan wawasan yang luas tentang hukum pidana, baik hukum pidana positif ataupun hukum pidana islam terhadap para pembaca.

Dalam Putusan Nomor : 27/Pid.B/2016/PN.Adl[13], bahwa terdakwa-terdakwa melakukan tindak pidana pencurian merica dengan merencanakannya terlebih dahulu dan dilakukan secara bersama-sama dengan cara memasuki pekarangan tertutup yang terdapat rumah korban pada waktu malam hari dan saat itu korban sedang tidur. Dari tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam keadaan memberatkan, sesuai dengan pasal 363 KUHP ayat 1 yang ke-3 :[14]

> Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).

[13] Putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl.
[14] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti direktori putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 27/Pid.B/2016/PN.Adl, putusan ini menjelaskan bahwa penuntut umum tidak mencantumkan pasal 55 KUHP yang menjelaskan tentang turut serta melakukan tindak pidana. Dalam hal ini penulis tidak hanya berasumsi saja, akan tetapi penulis dapat membuktikan mengenai keharusan atau pentingnya memakai pasal 55 KUHP dalam kasus turut serta, dengan melihat beberapa putusan hakim di Pengadilan Negeri lainnya dan dalam tindak pidana yang berbeda, seperti dalam Pengadilan Negeri Batulicin dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman secara bersama-sama, Pengadilan Negeri Atambua dalam tindak pidana perusakan tanaman, dan Pengadilan Negeri Bandung dalam tindak pidana pencurian kayu dan batang pohon. Dalam hal ini para hakim yang menangani kasus tersebut, sama-sama memutus dengan menyertakan pasal 55 KUHP. Oleh karena itu penulis akan meneliti mengenai Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 27/Pid.B/2016/PN.Adl dengan mempermasalahkan, bahwa dalam pertimbangan hakim tidak mencantumkan pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana, sesuai dengan sumber hukum yakni KUHP, KUHAP, serta Hukum Pidana Islam.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 27/Pid.B/2016/PN.Adl, terdapat pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa dikarenakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu majelis hakim membuktikan bahwa dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terbukti sama dan sesuai dengan fakta yang ada dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persidangan, dan menurut pandangan majelis hakim telah terbukti bahwa dakwaan tersebut sesuai, bahwa para terdakwa telah melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin orang yang berhak
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih[15].

Majelis hakim memutuskan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah bersalah, dikarenakan telah mencuri merica milik korban. Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dari para terdakwa disaat persidangan, yang sebenarnya bisa menghapus sifat pertanggung jawaban kepada terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut. Oleh karena itu majelis hakim menjatuhi hukuman dan membebankan biaya perkara selama persidangan (awal penyidikan hingga akhir putusan dijatuhkan), dan terdakwa akan menjalani penahanan dengan waktu yang telah dikurangi selama ia di dalam penjara.

Sebelum majelis hakim memvonis hukuman kepada terdakwa, Majelis Hakim melakukan pertimbangan terkait unsur yang memberatkan yakni:

[15] Ibid., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perilaku atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa telah meresahkan masyarakat luas.[16] Selain itu terdapat unsur-unsur yang dapat meringankan yakni: para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak dan para terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya[17].

Penerapan sanksi menurut hukum positif, seharusnya para terdakwa dihukumi masing-masing dengan hukuman penjara selama 2 tahun lebih 5 bulan dengan maximal hukuman 7 tahun penjara, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 363 KUHP dengan minimal 1 tahun penjara, berdasarkan unsur-unsur yang memberatkan para terdakwa. Sedangkan penerapan sanksi menurut Hukum Pidana Islam yang diterapkan untuk negara Islam yakni untuk terdakwa I dihukumi *hadd* yakni potong tangan dikarenakan telah memenuhi syarat dari hukuman tersebut. Sedangkan terdakwa II dihukumi *takzĩr* yang berat ringannya tergantung kewenangan hakim dalam memutuskannya. Jika hukuman tersebut diterapkan dalam negara Indonesia yakni berupa Qanun, bahwa terdakwa I dihukumi 29 kali cambuk dengan maximal 84 kali dan minimal 12 kali cambuk, dalam hal ini berdasarkan unsur-unsur yang memberatkan terdakwa dan kerugian yang dialami korban. Dan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa 1 kali cambuk setara dengan 1 bulan penjara. Sedangkan terdakwa II dihukumi *takzĩr* berupa denda 290 gram emas, dengan maximal 840 gram

[16] Ibid., 23.
[17] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

emas, dan minimal 120 gram emas murni. Yang dalam hal ini berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa 1 bulan penjara setara dengan denda 10 gram emas murni. Dalam hal ini berdasarkan unsur-unsur yang memberatkan terdakwa dan kerugian yang dialami korban.

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/Pn.Adl adalah hakim dalam menjatuhkan hukuman dirasa kurang tepat dikarenakan tidak sesuai dikarenakan menyamaratakan hukumannya, padahal dalam Hukum Pidana Islam, masing-masing terdakwa mempunyai pertanggung jawaban masing-masing, yakni terdakwa I sebagai pelaku pencurian secara langsung dihukumi *hadd* yakni potong tangan dikarenakan telah memenuhi syarat hukuman potong tangan, sedangankan terdakwa II dihukumi ta'zĩr yang besar kecilnya ditentukan oleh hakim.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas terkait tentang penyertaan tindak pidana pencurian merica, maka penulis akan mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

a. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl.
b. Penerapan sanksi bagi pelaku penyertaan tindak pidana pencurian merica.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl.

2. Batasan masalah

Karya ilmiah ini memerlukan batasan, agar mengetahui inti dari pembahasan yang dibahas oleh penulis, maka penulis membatasi permasalahan, yakni:

a. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl.
b. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan identifikasi masalah serta pembatasannya yang telah dijelaskan penulis diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yakni:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/ PN.Adl ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas, bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.[18] Penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penyertaan tindak pidana pencurian merica dalam keadaan memberatkan. Tetapi, penulis membahas skripsi yang berbeda dari beberapa penelitian sebelumnya. Terbukti bahwa dari judul-judul yang telah ada, walaupun memiliki kemiripan tema, akan tetapi skripsi-skripsi tersebut mempunyai sesuatu yang berbeda, yakni:

1. Skripsi yang berjudul *"Turut Serta (Penyertaan) dalam tindak kekerasan seksual terhadap anak (Studi analisis hukum islam dan hukum positif)"* yang di tulis oleh Adi Ahmad Ripai, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam penulisan tersebut penulis memfokuskan sebuah penelitian untuk membedakan antara turut serta (penyertaan) dalam kedudukan hukum positif dan hukum islam.[19] Sedangkan dalam skripsi yang di teliti oleh penulis ini lebih memfokuskan terhadap ketidak adanya pasal yang terkait dengan pasal yang digunakan oleh hakim dalam memutus terdakwa, mengingat pasal 55 KUHP sangat penting dalam kasus turut serta.
2. Skripsi karya Andi Febriani Arif, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi *"Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan dalam Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan No. 1012/Pid.B/2012/PN.Mks)"*. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa

[18] Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: TIM Penyusun, 2015),8.
[19] Adi Ahmad Ripai, "Turut Serta (Penyertaan) dalam Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif)", (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis lebih memfokuskan kepada ketidaktepatan penuntut umum dalam pasal yang digunakan untuk mendakwa para terdakwa dengan tuntutan yang juga digunakan untuk menuntut terdakwa. Sehingga berkesan bahwa tuntutan penuntut umum dalam hal ini tidak sah.[20] Perbedaan dengan skripsi yang diteliti oleh penulis yakni menggunakan kasus tentang tindak pidana pencurian merica, dan yang dipermasalahkan oleh penulis adalah ketidaktepatan dalam penerapan pasal yang digunakan oleh penuntut umum baik dari awal dakwaan yang diberikan, sampai putusan hakim yang tetap memakai pasal yang kurang tepat.

3. Dalam skripsi M. Faisal Ainur Rafiq, merupakan mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum. Karyanya berjudul *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 567/Pid.B/2017/PN.Plk Tentang Turut Serta Kasus Pencabulan yang dijadikan sebuah Kebiasaan"*. Dalam skripsi ini memfokuskan terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya yang tidak menggunakan Peraturan Perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagai aturan yang bersifat khusus, sehingga hakim tidak menganut *asas lex spesialis derogate lex generalis.*[21] Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu dalam pertimbangan hakim memang sudah benar memakai Pasal 363 KUHP

[20]Andi Febriani Arif, "Tinjauan Yuridis terhadap Penyertaan dalam Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan No. 1012/Pid.B/2012/PN.Mks) ", (Skripsi—Universitas Hasanuddin, Makasar, 2014).

[21] M. Faisal Ainur Rafiq, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk Tentang Turut Serta Kasus Pencabulan yang dijadikan sebuah Kebiasaan", (Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengatur mengenai pencurian, tetapi di nilai kurang tepat dikarenakan tidak menyertakan jo pasal 55 KUHP.

Dari paparan mengenai beberapa skirpsi yang terkait di atas, penulis berpendapat bahwa hal ini mempunyai perbedaan diantaranya yakni para terdakwa mencuri berjumlah delapan karung merica milik korban dengan tujuan untuk di miliki dengan cara dijual untuk di nikmati hasilnya. Dalam hal ini termasuk pencurian dalam keadaan memberatkan dikarenakan dilakukan didalam perkarangan atau rumah seseorang yang tertutup, tertera didalam putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl yang juga dalam hal ini penulis mempermasalahkan ketidak adanya pasal yang seharusnya di ikutsertakan dalam pertimbangan hakim dalam memtutus perkara penyertaan dalam tindak pidana pencurian. Serta menitik beratkan kepada bagaimana pandangan hukum pidana Islam tentang penyertaan dalam tindak pidana pencurian merica.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari peneliti yaitu:

1. Mengetahui pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim tentang tindak pidana pencurian merica dalam putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim tentang tindak pidana pencurian merica dalam Putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek yang mempertegas bahwa masalah penelitian ini bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis. Maka dari itu hasil dari penelitian ini diharapkan ada nilai guna paada dua (2) aspek:

1. Aspek Teoritis

   Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan penelitian terhadap hukum yang mampu memperkaya khazanah ilmu Hukum dengan kepustakaan dibidang penerapan pidana penjara dalam Putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl Tentang tindak pidana pencurian merica.

2. Aspek Praktis

   Penelitian ini mampu memberikan solusi alternatif dalam memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku tindak pidana pencurian merica.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Pemberian definisi operasional hanya terhadap sesuatu konsep/variabel yang dipandang masih belum operasional dan bukan kata perkata, dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Pencurian *(Sariqah)* adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan cara mengambil suatu harta atau barang milik orang lain secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dengan tujuan untuk dimiliki, baik mengambil seluruhnya maupun sebagian.[22]
2. Penyertaan *(al-isytirāk)* adalah sebuah perbuatan tindak pidana *(jarīmah)* yang dilakukan oleh beberapa orang atau secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk. Penyertaan berkaitan dengan permasalahan mengenai ketentuan pertanggung jawaban pidana terhadap sebuah perilaku tindak pidana yang telah dilakukannya.[23]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu, dengan menggunakan bahasa hukum yang dipahami oleh para sejawat sekeahlian (intersubjektif) dan setiap pengemban hukum. Penelitian hukum terdapat dua macam yakni: metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum sosiologis / empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

[22] Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*…, 62.
[23] Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*…, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pustaka atau data sekunder belaka (penelitian hukum kepustakaan). Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer.[24] Penulis dalam hal ini menggunakan penelitian hukum normatif, diantaranya :

1. Data yang Dikumpulkan

   Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan yakni tentang tindak pidana pencurian dalam putusan Pengadilan Negeri Andoolo, yakni:

   a. Dalam penelitian ini menggunakan data dari Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl.
   b. Di dalam penelitian ini menggunakan data dari Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl.

2. Sumber Data

   Untuk mendapatkan sumber data yang diperlukan penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

   a. Sumber Data Primer

      Sumber data primer[25] adalah sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat secara yuridis, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim.[26] Dalam penelitian ini, sumber data primer yaitu Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor:

[24]Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 14.
[25] I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif (dalam justifikasi teori hukum),* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 142.
[26] Dyah Ochtoria Susanti. *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

27/Pid.B/2016/PN.Adl yang diperoleh langsung dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan melalui sebuah bahan pustaka yang memberikan sebuah penjelasan terhadap sumber primer.[27] Di dalam penelitian ini, penulis mendapatkan sumber sekunder dari hasil penelitian para ahli, pendapat para ahli hukum yang berupa literatur buku ataupun jurnal yang sesuai dengan permasalahan tindak pidana pencurian, yakni:

1) R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pres, 1984).
2) Dr. Sahid, HM, M.Ag. *Epistemologi Hukum Pidana Islam,* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015).
3) Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam.* (Jakarta: Gema Insani, 2003).
4) Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
5) Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
6) Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

[27] Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Dyah Ochtorina Susanti. *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data, yakni teknik pengumpulan data yang secara riil (nyata) digunakan dalam penelitian.[28] Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, di dalam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, diantaranya yaitu:

a. Dokumentasi, yakni sebuah cara dalam memperoleh data-data yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen, di dalam skripsi ini menelaah Putusan Nomor : 27/Pid.B/2016/PN.Adl.[29]
b. Pustaka: data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, publikasi, buku-buku, dan hasil penelitian.[30]

4. Teknik Pengelolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

[28] Ibid., 9.
[29] Putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl.
[30] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum ,,…., 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.[31] Pengolahan Data dilakukan oleh penulis, yakni ketika seluruh data yang diperlukan sudah terkumpul, selanjutnya penulis akan menggunakan teknik berikut ini:

a. *Editing,* yaitu memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data terutama dari kejelasan makna, kelengkapan, kesesuaian, serta keselarasan antara satu dan yang lainnya. Dengan tujuan untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin. Dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali kelengkapan Putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl kejelasan makna tentang penyertaan tindak pidana pencurian merica.

b. *Organizing,* yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan yang tersusun pada bab III tentang penyertaan tindak pidana pencurian merica serta analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku (Putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl).

c. *Anayizing,* yakni sebuah analisis yang bersumber dari data yang sudah dideskripsikan tentang pembahasan mengenai Putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl serta menganalisa dari tinjauan hukum pidana Islam serta hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini

[31] Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertujuan untuk menunjang bahasa dari sebuah proses menjawab permasalahan-permasalahan yang sudah dipaparkan penulis dalam rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif atau menganalisa dengan cara mengumpulkan data seperti Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 27/Pid.B/2016/Pn.Adl yang kemudian dianalisa menggunakan teori pencurian *(sariqah)* dan teori penyertaan *(al-isytirāk)*.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan mempunyai tujuan yakni untuk penyususnan skripsi bisa terarah sesuai dengan bidang kajian serta untuk mempermudah di dalam pembahasannya, di dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab yakni berisi beberapa subab, yang mana antara satu dengan yang lain saling berhubungan seperti pembahasan yang sempurna. Sistematika pembahasan berisi yakni:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yakni berupa latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi mengenai landasan teori yang akan dipaparkan tentang tinjauan umum penyertaan tindak pidana pencurian dalam keadaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberatkan dalam hukum pidana Islam. Dalam bab ini berisi tentang pengertian dan landasan hukum terkait pencurian dalam keadaan memberatkan.

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai data pertimbangan dasar hakim. Data diperoleh dari meneliti data-data dari Putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl tentang penyertaan dalam tindak pidana pencurian merica.

Bab keempat merupakan analisa hukum pidana Islam terhadap penyertaan dalam tindak pidana pencurian merica dalam keadaan memberatkan di dalam Putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/ PN.Adl.

Bab kelima merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya. dan dalam bab ini juga berisikan saran-saran yang berguna untuk kemajuan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PENYERTAAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Pencurian

1. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif di Indonesia

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata "curi" adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti "pencurian" proses, cara, perbuatan. Di dalam tindak pidana pencurian terdapat unsur-unsur yakni:[1]

a. Unsur Objektif terdiri dari :

1) Perbuatan mengambil. Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan "mengambil" barang. "Kata "mengambil" dalam arti sempit terbatas pada menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnnya, dan mengalihkannya ke lain tempat". Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya,

[1] Leden Marpaung, *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana* ,(Jakarta,Sinar Grafika,2012), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya.

2) Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaanya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupaka syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.
3) Objeknya suatu benda. Pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting (MvT)* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak *(roerend goed)*. Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.
4) Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

5) Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

6) Benda tersebut tidak harus untuk seluruhnya milik orang lain, hanya sebagian saja. Sedangkan sebagian yang lain milik pelaku sendiri. Misalnya, terdapat sepeda motor milik bersama (si A dan si B), kemudian si A mengambil seluruhnya kekuasaan dari si B dan selanjutnya ia jual. Tetapi jika sejak awal sepeda motor tersebut berada di dalam kekuasannya kemudian dijualnya, maka dalam hal ini bukan lah pencurian melainkan penggelapan (pasal 372 KUHP).

b. Unsur Subjektif terdiri dari :

1) Adanya tujuaan untuk memiliki. Artinya tujuan dari memiliki mengandung dua unsur, yaitu unsur kesatu dengan adanya maksud kesengajaan yang berupa unsur kesalahan dalam sebuah tindak pidana pencurian. Unsur kedua yakni adanya maksud untuk memilikinya. Dari dua unsur tersebut tidak bisa dipisahkan masing-masing. Dari unsur perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itu maka menunjukkan bahwa di dalam tindak pidana pencurian, pengertian mempunyai tindak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini memiliki alasan, yakni Kesatu tidak bisa mengalihkan hak milik dengan cara perbuatan melanggar hukum, kedua di dalam unsur pencurian terdapat subjektif, artinya unsur memiliki sebagai unsur subjektif yakni dalam memiliki bagi dirinya sendiri. Jika dihubungkan dengan unsur maksud, maka sebelum melakukan tindak pidana pencurian, terdapat sebuah kehendak (sikap batin) untuk memiliki barang tersebut.

2) Dengan melawan hukum. Moeljatno berpendapat bahwa[2] dalam tindak pidana pencurian terdapat unsur melawan hukum artinya sebelum melakukan tindak pidana pencurian, si pelaku telah mengerti serta telah sadar akan perbuatan mencuri tersebut melanggar hukum. Dikarenakan alasan tersebut, maka unsur-unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif.

Tindak pidana pencurian dapat diacam pidana dengan hukuman atau sanksi pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan suatu perbuatan pidana. Sesuai dengan peratursn undsng-undsng yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian, yakni dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman pidana ini berbeda-beda untuk setiap tindak pidana, bisa berupa pidana mati, pidana penjara, atau pidana kurungan maupun pidana denda.

[2] Ibid., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sebuah perkara atau perbuatan pasti ada di dalamnya hukum sebab akibat yang itu tidak bisa lepas dan selalu mengikuti. Dalam hal pencurian yang notabene adalah perbuatan jahat, maka di balik perbuatan tersebut adanya dampak negatif yang merugikan terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri dan menimbulkan ketakutan, peristiwa pencurian menimbulkan rasa takut bagi korban dan masyarakat karena mereka merasa harta bendanya terancam.

2. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam

Pencurian adalah orang yang mengambil benda dan/atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki.[3] Menurut Syarbini al-Khatib yang disebut pencurian adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu.[4] Menurut hukum pidana Islam, terdapat dua macam pencurian, yakni pencurian yang mengharuskan jatuhnya hukuman *khudūd* dan pencurian yang mengharuskan hukuman *ta'zîr*. Untuk pencurian yang mengharuskan dijatuhkan hukuman *khudūd* terbagi menjadi dua yakni pencurian sughra (kecil/biasa) adalah mengambil harta orang lain secara bersembunyi atau diam-diam dan wajib dihukumi dengan potong tangan. Dan pencurian kubra (besar) merupakan pengambilan harta orang lain dengan bentuk kekerasan dan

[3] Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*.,,,, 62.
[4] Makhrus Munajat. Dekonstruksi Hukum Pidana Islam. (Yogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paksaan yang biasa disebut dengan pembegalan, perampokan, atau yang lainnya) dalam hal ini biasa disebut dengan *hirabah*. [5]

Dasar sanksi hukuman bagi pencuri telah diatur di dalam al-Qur'an, yakni dalam firman Allah yang terdapat pada al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 38 sebagai berikut :[6]

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً ۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ ط وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Di dalam fikih jinayah, hukuman *hudūd* jarimah pencurian yaitu dihukumi dengan potong tangan. Hukuman ini hanya dijatuhi terhadap pencuri apabila telah memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu, yaitu:[7]

a. Harta yang dicuri itu diambil secara diam-diam atau sembunyi

   Mencuri secara diam-diam atau sembunyi merupakan tindakan yang terjadi jika si korban tidak melihat terjadinya pencurian langsung, dan si korban juga tidak merelakan barangnya dicuri. Harta itu diambil artinya harta itu sudah berpindah dari penguasa si pemilik ke penguasa pencuri, jika barang belum berpindah maka dihukumi takzir. Contohnya, mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur

b. Barang yang diambil harus memiliki nilai

[5] Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah 9, (Bandung: Al-Ma'ruf, 1987), 247.
[6] Departemen Agama RI, *al - Qur'an dan Terjemahnya*.,,,, 152.
[7] Topo Santoso. Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda,…, 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta). Hukuman potong tangan tidak dijatuhkan bagi pencuri rumput, pasir, atau pencuri barang-barang yang tidak legal seperti anggur atau daging babi.

c. Barang yang dicuri harus barang yang tersimpan

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman *hādd* bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan dalam tempat yang aman, baik dalam penglihatan maupun di suatu tempat yang aman *(hirz).*

d. Barang yang dicuri harus milik orang lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman hadd, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan barang orang lain. Dalam kaitannya dengan unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain dengan demikian apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang berubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam. Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman apabila terdapat subhat (ketidak jelasan). Dalam hal ini pelakunya hanya dikenai hukuman ta'zir contohnya seperti pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap harta anaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Barang tersebut mencapai nishab pencurian.

Tindak pidana pencurian dikenakan hukuman potong tangan bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nishab pencurian. Nishab harta pencurian yang dapat mengakibatkan hukuman hadd ialah ¼ (seperempat) dinar (kurang lebih seharga emas 1,62 gram), dengan demikian harta yang tidak mencapai nishab tidak dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu tempat atau dihukumi *ta'zĩr*[8]

Selain itu, pelaku tindak pidana pencurian dapat dikenakan hukuman takzir yakni dengan mengganti sebuah kerugian. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sebuah pengganti kerugian bisa ditetapkan dalam tindak pidana pencurian jika si pelaku tidak dihukumi potong tangan. Tetapi jikan hukuman yang dijatukan potong tangan tersebut telah dilaksanakan, maka si pelaku tidak akan dikenakan hukuman pengganti kerugian. Jadi beliau berpendapat bahwa hukuman potong tangan dengan pengganti kerugian tidak bisa dilakukan secara bersama. Beliau memiliki landasan al-Qur'an khususnya di dalam QS. al-Maidah ayat 38 yang hanya menjelaskan mengenai hukuman potong tangan yang dijatuhkan untuk pelaku pencurian saja, tidak menyebutkan pengganti kerugian. Sedangkan Imam Ahmad serta Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya, mereka menjelaskan bahwa hukuman potong tangan serta pengganti kerugian dapat dilakukan secara bersama. Mereka beralasan

[8] Ibid., 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa tindak pidana pencurian terdapat dua hak, yakni hak Allah dan sedangkan pengganti kerugian dilaksanakan menjadi imbangan dari hak manusia.[9]

Juga disebutkan bahwa hukuman bagi pencuri, selain mencuri adalah dosa besar dan orang yang yang mencuri wajib dihukum, yaitu: Mencuri yang pertama kali, maka dipotong tangan kanannya. Mencuri kedua kalinya, dipotong kaki kirinya. Mencuri yang ketiga kalinya, dipotong tangan kirinya. Mencuri yang ke empat kalinya, dipotong kaki kanannya. Kalau masih mencuri, maka ia dipenjara sampai tobat.

B. Tindak Pidana Penyertaan

1. Tindak Pidana Penyertaan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perbuatan pidana yang dikenal dengan sebutan tindak pidana dapat dilaksanakan oleh semua orang, di setiap waktu dan dapat dilakukan secara individual maupun secara bersama-sama atau yang biasa disebut dengan penyertaan *(deelneming)*.[10]

Dalam penyertaan ditentukan syarat-syarat yang dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), wajib dipenuhi agar seorang pembantu tindak pidana (kejahatan) dapat dipidana. Jika di dalam sebuah tindak pidana (kejahatan) menarik beberapa orang, maka pertanggung jawaban pidana ada pada di setiap masing-masing pelaku yang merupakan peserta perbuatan pidana itu, pertanggung jawaban tersebut

[9] Ahmad Hanafi. Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993), 7.

[10] Rasyid Ariman, *Hukum Pidana* .,,,,119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda-beda dilihat dari hubungan pelaku dengan tindak pidana yang dilakukannya. Contohnya, terdapat tindak pidana yang dilakukab oleh banyak orang secara bersama-sama, sehingga hubungan antara mereka dengan peristiwa itu sama, akan tetapi terkadang seseorang berbuat tindak pidana, sedangkan orang yang lain membantu saja atau ketika seseorang akan melakukan perbuatan pidana, akan tetapi ia hanya menyuruh orang lain untuk mengerjakannya dan sebagainya. Dengan demikian dapatlah dimengerti hubungan itu tidak selalu sama. Oleh karena itu, maka pertanggungjawaban pidana setiap peserta tindak pidana itu, tidak selalu sama dalam menentukan pertanggungjawaban dari setiap orang yang merupakan peserta dalam suatu tindak pidana yang dilakukan. Dengan kata lain, aturan tentang penyertaan hanya akan dipergunakan jika lebih dari satu orang yang melakukan tindak pidana.[11]

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, telah ada pasal yang mengatur tentang turut serta yakni pasal 55 KUHP,[12] yakni menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dijatuhi hukuman sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 55 menyebutkan bahwa:[13]

a. Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana. Pertama, orang yang melakukan perbuatan itu. Kedua orang yang dibarengi dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau ancaman atau tipu daya, atau dengan karena

[11] Ibid.,119.
[12] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[13] Ibid., 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi kesempatan, iktikad atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukannya.

b. Adapun tentang orang yang tersebut di dalam sub 2 itu, yang boleh di pertanggung jawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Dalam pasal 56 KUHP juga menjelaskan bentuk turut serta yang lain, pasal ini menjelaskan bahwa: sebagai pembantu melakukan kejahatan. Pertama, orang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan. Kedua, orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.[14] Di dalam turut serta melakukan tindak pidana dibagi menjadi empat macam yakni:[15]

a. Pembuat atau pelaku *(Pleger)*

Yakni seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir delik.

b. Menyuruh melakukan *(Doen Pleger)*

Sedikitnya terdiri dari dua orang yakni yang menyuruh melakukan *(Doen Pleger)* dan yang disuruh atau pelaksana *(Pleger).*

c. Turut Melakukan *(Medepleger)*

Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan *(Pleger)* dan orang yang turut melakukan *(Medepleger)* perbuatan pidana itu.

d. Orang yang Membujuk Melakukan *(Uitlokker)*

---

[14] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam …,* 80.
[15] Umar Said Sugiarto*. Pengantar Hukum Indonesia.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang yang dengan sengaja memberikan kesempatan atau bantuan, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan suatu perbuatan pidana *(Uitlokker).*

2. Tindak Pidana Penyertaan Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut hukum pidana Islam, turut serta melakukan jarimah merupakan perbuatan melakukan jarimah secara bersama-sama meskipun dengan bentuk menyuruh orang, menghasut, perjanjian, memberikan bantuan ataupun kebetulan.[16] Menurut hadits yang telah diriwayatkan oleh Al-Dar Qutni, Rasulullah saw bersabda :[17]

اِذَا اَمَسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الاَخَرُ يُقَتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِيْ اَمْسَك

Artinya: Jika ada seseorang yang menahan orang dan ada orang lain yang membunuhnya, maka orang yang membunuh hendaknya dibunuh dan orang yang menahn hendaknya dikurung.

Didalam penyertaan menurut Hukum Pidana Islam ada beberapa bentuk turut serta diantaranya sebagai berikut:

a. Bentuk Turut Serta Melakukan *Jarĩmah*

Bentuk-bentuk turut serta melakukan *jarĩmah* diantaranya sebagai berikut:[18]

1) Turut serta melakukan *jarĩmah* secara langsung

Turut serta melakukan *jarĩmah* secara langsung *(al-istirāk al-mubāshir)*[19] terjadi ketika pelaku *jarĩmah* terdapat beberapa

[16] Rahmat Hakim. Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah, (Bandung: Penerbit Setia Setia, 2000), 55.
[17] Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*,…, 80.
[18] Ibid., 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang (lebih dari satu), dan telah terbukti bahwa beberapa orang yang ikut dalam turut serta melakukan *jarĩmah* tersebut masing-masing telah melakukan bagian *jarĩmah* secara langsung waualupun sedikit (belum selesai). Seseorang yang melakukan *jarĩmah* telah dianggap sebagai pelaku turut serta melakukan *jarĩmah* secara langsung jika ia sudah melaksanakan pperbuatan yang ia anggap sebagai permulaan pelaksanaan *jarĩmah.* misalnya, dua orang (A dan B) akan membunuh si C. si A telah berhasil memukul kepada si C menggunakan besi. Setelah si A pergi, si B melanjutkan dan menyebabkan si C mati. Dalam hal ini, si A merupakan pelaku yang tidak turut serta menyelesaikan *jarĩmah,* akan tetapi dia telah berbuat permulaan dari pelaksanaan *jarĩmah* pembunuhan. Dan si A termasuk pelaku turut serta melakukan *jarĩmah* secara langsung.

Turut serta melakukan *jarĩmah* secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan *jarĩmah* secara langsung jika si pelaku menjadi alat dari *jarĩmah* tersebut. Contohnya, jika seseorang menyuruh anak kecil yang di bawah umur agar membunuh seseorang dan jika sudah dilakukan, maka orang yang menyuruh dikatakan sebagai pelaku turut serta melakukan *jarĩmah* secara langsung. Sesuai pendapat dari Abu Hanifah bahwa jika seseorang menyuruh orang lain dan menimbulkan

[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paksaan dari orang yang disuruh, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku turut serta melakukan *jarĩmah* secara langsung. Dan menjadi pelaku turut serta melakukan *jarĩmah* secara tidak langsung jika tidak menimbulkan paksaan terhadap orang yang disuruh.[20]

Menurut hukum pidana Islam, dalam turut serta melakukan *jarĩmah* secara langsung dapat terwujud jika seseorang telah melakukan tindakan yang di rasa sebagai awalan dari pelaksanaan *jarĩmah* yang telah dianggap melanggar aturan. Jika terdapat seseorang yang melakukan percobaan tindak pidana, meskipun selesai atau belum selesai maka perbuatannya tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya hukuman. Maksudnya, jika *jarĩmah* berupa *khudūd* dan telah selesai, maka pelaku jarimah tersebut dapat dihukumi *hādd*. Apabila *jarĩmah* tersebut belum selesai, maka si pelaku dapat dihukumi *ta'zĩr*.[21]

1) Turut serta melakukan *jarĩmah* secara tidak langsung

Turut serta melakukan jarimah secara tidak langsung *(al-istirāk bi al-tasbbub)* merupakan perbuatan yang dilakukan setiap orang dengan cara membuat sebuah perjanjian dengan orang lain yang memiliki tujuan untuk berbuat suatu yang dapat di hukum, menyuruh orang lain agar mau memberikan bantuan secara sengaja dalam tindak pidana yang dilakukannya. Dalam turut

[20] Ibid., 83.
[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta melakukan *jarimāh* secara tidak langsung dibagi menjadi tiga macam yakni, Kesatu terdapat perbuatan yang bisa dihukum. Kedua, terdapat sebuah niatan untuk melakukan suatu *jarimāh* dari orang yang turut serta melakukan *jarimāh*. Ketiga, agar *jarimāh* yang dilakukan tersebut terwujud, maka dengan melakukan perjanjian di sertai sikap menyuruh serta memberikan sebuah bantuan. [22]

Memberikan sebuah bantuan secara tidak langsung dapat berbentuk perilaku yang tidak berbuat misalnya melihat sekumpulan orang yang sedang membunuh seseorang, kemudian diam saja. Atau dengan melihat seseorang sedang membuang anak-anak di dalam sungai ia diam saja tanpa menyelamatkannya. Menurut *Jumhūr al-Fuqahā',* sikap hanya diam seperti diatas merupakan sikap yang dianggap tidak memberi bantuan terhadap si pembuat *jarĩmah.* Dikatakan sebagai pemberian bantuan yang dapat dihukum merupakan sikap yang mempunyai landasan adanya hubungan dan saling memberi bantuan dengan si pembuat *jarĩmah* secara lansung dan *jarĩmah* tersebut telah dikehendaki oleh si pelaku. [23]

Fuqahā yang lain membedakan antara orang yang sanggup menahan terjadinya jarimah atau menyelamatkan korban dengan orang yang tidak sanggup. Bagi orang yang sanggup, ia bisa di

[22] Ibid., 86.
[23] Ahmad Hanafi. Asas-Asas Hukum Pidana Islam,…., 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuntut dari segi kepidanaan karena diamnya sebagai pembantu. Bagi orang yang tidak sanggup, ia tidak dapat dipersalahkan, karena ia tidak bisa berbuat apa-apa.[24]

Menurut hukum pidana Islam, pada dasarnya hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam *jarĭmah khudūd* dan *qişāş* hanya dijatuhkan atas pelaku langsung, bukan pelaku tidak langsung. Dengan demikian orang yang turut berbuat tidak langsung dalam *jarĭmah* dijatuhi hukuman *ta'zĭr.*[25]

[24] Ibid.
[25] Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN MERICA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ANDOOLO NOMOR : 27/PID.B/2016/PN.ADL

A. Deskripsi Kasus

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan kasus penyertaan tindak pidana pencurian merica yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan deskripsi kasus sebagai berikut:[1]

Berawal dari ditangkapnya Simon bin Sartun warga Desa Lamooso Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan, dan Adulmen bin Dulhana warga Desa Wonua Monapa Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan dikarenakan telah mencuri merica. Ketika diinterogasi oleh Kepala Polsek Konawe Selatan, mereka mengaku bahwa telah mencuri merica sebanyak delapan karung milik Firman, yang dilakukan bersama dua orang yang lainnya yakni Anton dan Lin yang masih dalam DPO (Daftar Pencarian Orang). Mereka mengaku bahwa hal ini berawal pada tanggal 16 November 2016 sekitar pukul 22.00 wita, mereka berempat sedang meminum-minuman keras di rumah Anton. Simon yang mendapatkan telepon dari Kepu, yang awalnya membicarakan perihal kabar, akan tetapi Simon akhirnya menanyakan kepada Kepu tentang banyaknya merica yang diperolehnya. Kemudian Kepu menjawab bahwa dia

[1] Putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya mendapatkan merica sedikit, dan Kepu menjelaskan bahwa Firman yang mempunyai merica banyak. Kemudian Simon menutup teleponnya, dan dia mempunyai ide untuk mengambil merica milik Firman dengan mengajak teman-temannya yakni Adulmen, Anton dan Lin. Akan tetapi dikarenakan Simon tidak mengetahui rumah Firman, maka Anton sebagai penunjuk jalan karena dia mengerti rumah Firman.

Kemudian mereka berangkat ke rumah Firman dengan berjalan kaki, ketika sudah sampai dirumah Firman, mereka langsung masuk kedalam pekarangan rumah Firman dengan cara melompat pagar. Kemudian Simon, Anton, dan Lin langsung masuk ke dalam tempat perendaman merica milik Firman, sedangkan Adulmen hanya berjaga-jaga di pintu perendaman merica milik Firman. Kemudian Simon, Anton dan Lin langsung mengangkut merica Firman dan dibawa ke Jalan Usaha Tani untuk disimpan. Kemudian mereka mengambil merica lagi hingga terkumpul sebanyak delapan karung merica terdiri dari enam karung besar dan dua karung kecil.

Setelah merica-merica tersebut disimpan di Jalan Usaha Tani, mereka pergi kerumah Anton untuk mengambil sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut merica tadi. Ketika sudah sampai di Jalan Usaha Tani, mereka menggabungkan merica-merica tersebut menjadi enam karung untuk dibawa ke Bendungan Lamebara. Setelah sampai di Bendungan Lamebara pada pukul 06.00 wita, mereka langsung mencuci merica-merica tersebut. Setelah selesai mencuci merica, Simon pergi meminjam terpal yang digunakan untuk menjemur merica-merica tersebut. Setelah dijemur hingga pukul 14.00 wita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian mereka segera mengemasi merica-merica tersebut kedalam karung untuk dijual oleh Lin di Punggoni. Hingga pada pukul 15.30 wita, Lin kembali dengan membawa uang hasil penjualan merica sebanyak Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) yang dibagi masing-masing menjadi Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah). Kemudian mereka berempat masing-masing melakukan iuran uang sebanyak Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang digunakan untuk membeli minum-minuman keras, dengan total Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

B. Keterangan Saksi-Saksi

1. Firman menerangkan:

   Firman mengaku tidak mengetahui bahwa Simon, Adulmen, Anton, dan Lin yang mencuri merica miliknya. Firman baru mengetahui ketika ia di periksa ke Kantor Polisi. Firman mengatakan bahwa telah merendam merica pada sore hari, akan tetapi keesokan harinya Firman tidak melihat merica-merica tersebut lagi. Kemudian Firman menghubungi Ketut agar membantu mencari merica-merica miliknya. Ketika mereka sedang mencari merica milik Firman dengan melewati Jalan Usaha Tani, mereka menemukan dua karung kecil berwarna putih milik Firman. Dikarenakan kejadian ini, Firman mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kepuh menerangkan:

Kepuh mengatakan tidak mengetahui Simon, Adulmen, Anton, dan Lin yang telah mencuri merica milik Firman. Kepuh mengatakan tanggal 16 November 2016 pukul 22.00 wita sedang menelpon Simon, hanya untuk menanyakan kabar. Kemudian Simon bertanya apakah Kepuh masih membeli merica, selanjutnya Kepuh mengiyakan. Kemudian Simon menanyakan lagi, apakah Kepuh mempunyai banyak merica. Kemudian Kepuh menjawab Firman yang mempunyai merica banyak. Kemudian Simon menutup teleponnya. Dalam pembicaraan ini, Kepuh sama sekali tidak berniat apapun dalam penyampaian informasi mengenai merica milik Firman,

3. Ketut menerangkan:

Ketut menyatakan telah dimintai bantuan oleh korban untuk membantu mencari mericanya yang hilang. Kemudian Ketut dan Simon pergi mencari merica milik korban. Ketika mereka berada di Jalan Usaha Tani, mereka berdua menemukan dua karung merica berwarna putih milik korban. Kemudian Ketut dan Simon langsung pergi ke Polsek Konawe Selatan agar masalah ini segera ditindak lanjuti oleh polisi. Dan Firman berharap agar merica- merica miliknya segera ditemukan.

4. Anton menerangkan:

Dalam persidangan, Anton mengatakan telah mencuri merica milik Firman bersama Simon dan Lin, sedangkan Adulmen hanya menjaga pintu perendaman merica milik korban untuk memastikan semua aman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian mereka bertiga menyimpannya ke tempat yang menurut mereka aman yakni di Jalan Usaha Tani. Kemudian kembali lagi untuk mengambil merica lagi. Mereka mencuri delapan karung merica yakni terdiri dari enam karung besar, dan dua karung kecil. Kemudian mereka berempat pergi mengambil sepeda motor ke rumah saksi. Kemudian kembali lagi ke Jalan Usaha Tani untuk menggabungkan karung merica menjadi enam karung. Kemudian mereka pergi ke Bendungan Lamebara untuk mencuci merica. Setelah dicuci semua merica dijemur hingga pukul 14.00 WITA. Setelah itu semua merica dikemasi dan dibawa oleh Lin untuk dijualnya di Punggoni. Setelah itu Lin kembali pukul 15.30 WITA dengan membawa uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah). Yang dibagi menjadi Rp.2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) masing-masingnya. Dan mereka berempat melakukan iuran sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang digunakan untuk memberi minum-minuman keras.

C. Keterangan Terdakwa

1. Simon bin Sartun sebagai terdakwa I, menerangkan:

   Dalam persidangan, Simon menjelaskan telah membuat dan menganjurkan kepada teman-temannya mengenai rencana untuk mencuri merica milik korban. Akan tetapi dikarenakan Simon tidak mengetahui jalan, akhirnya Adulmen sebagai penunjuk jalan sebab dia yang mengetahuinya. Mereka berangkat dengan berjalan kaki, ketika sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai di pekarangan ruman korban, Simon langsung menuju tempat perendaman merica milik korban dan mencuri merica-merica bersama Anton dan Lin. Sedangkan Adulmen hanya berjaga-jaga di pintu untuk mengawasi apakah semua aman. Setelah Simon, Anton, dan Lin mengangkut merica kemudian menuju Jalan Usaha Tani untuk disimpan, kemudian kembali lagi untuk mengambil sisanya, yang semua berjumlah delapan karung merica yakni enam karung merica besar, dan dua karung kecil. Kemudian setelah semua di simpan di Jalan Usaha Tani, mereka berempat menuju rumah Anton untuk mengambil sepedah motor.

Kemudian mereka berempat menuju Jalan Usaha Tani untuk mengangkut dan menggabungkan merica menjadi enam karung yang kemudian akan dicuci di Bendungan Lamebara. Kemudian Simon meminjam terpal untuk menjemur merica hingga pukul 14.00 WITA. Kemudian merica tersebut dibawa oleh Lin untuk dijual di Punggoni. Kemudian Lin kembali dengan membawa uang Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah). Simon membagikan uang kepada teman-temannya dengan jumlah masing-masing Rp.2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian mereka berempat melakukan iuran senilai Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk digunakan membeli minum-minuman keras. Dan Simon mengaku sisa uangnya digunakan untuk keperluan keluarganya.

2. Adulmen bin Duhana sebagai Terdakwa II, menerangkan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adulmen menjelaskan dalam persidangan, telah mencuri merica milik korban bersama Simon, Anton, dan Lin. Awalnya ide itu muncul dari Simon yang menganjurkan untuk ikut mencuri merica milik Firman. Akan tetapi dikarenakan Simon tidak mengerti rumah Firman, akhirnya Adulmen yang menjadi penunjuk jalan karena hanya dia yang mengetahui rumah korban. Mereka berempat berjalan menuju rumah Firman. Setelah sampai disana Simon, Anton, dan Lin langsung menuju tempat perendaman merica dan mengangkutnya ke Jalan Usaha Tani berulangkali, sedangkan Adulmen hanya berjags-jaga untuk memastikan semuanya aman. Setelah semua merica sebanyak delapan karung terkumpul, mereka berempat kembali kerumah Anton untuk mengambil sepedah motor dan kembali ke Jalan Usaha Tani untuk menggabungkan merica menjadi enam karung dan mengangkutnya menuju Bendungan Lamebara. Setelah mencuci merica, Simon meminjam terpal yang digunakan untuk menjemur merica tersebut hingga pukul 14.00 wita.

Kemudian merica tersebut diangkut oleh Lin untuk dijualnya menuju Punggoni. Pukul 15.30 Lin datang dengan membawa uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), yang dibagi masing-masing menjadi Rp.2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu). Yang masing-masing melakukan iuran sebanyak Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang digunakan untuk membeli minum-minuman keras. Adulmen mengatakan uang sisanya juga digunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membeli 1 box pakaian serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

D. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam kasus tindak pidana pencurian ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan dakwaan subsidaritas yang terdiri dari:

1. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3) dan ke-4), atau
2. Perbuatan terdakwa melanggar Subsidair Pasal 363 ayat (1) ke-4).

Selain itu dalam tuntutan Jaksa Penuntut umum, para terdakwa ditunut dengan pasal yang sama dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

E. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam pertimbangan hukum hakim, majelis hakim Pengadilan Negeri Andoolo mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ada didalam persidangan yakni berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti. Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim membuktikan dan telah menyatakan bahwa dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terbukti sama dan sesuai dengan fakta yang ada dalam persidangan. Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa telah melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengambil barang suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin orang yang berhak
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih[2].

Dikarenakan unsur-unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, sesuai dengan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Maka majelis hakim memutuskan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah bersalah, dikarenakan telah mencuri merica milik korban. Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dari para terdakwa disaat persidangan, yang sebenarnya bisa menghapus sifat pertanggung jawaban kepada terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut. Oleh karena itu majelis hakim menjatuhi hukuman dan membebankan biaya perkara selama persidangan (awal penyidikan hingga akhir putusan dijatuhkan), dan terdakwa akan menjalani penahanan dengan waktu yang telah dikurangi selama ia di dalam penjara.

Sebelum majelis hakim memvonis hukuman kepada terdakwa, Majelis Hakim juga melakukan pertimbangan terkait unsur yang memberatkan dari para terdakwa yakni: perilaku atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh para

[2] Ibid., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa telah meresahkan masyarakat luas.[3] Selain itu terdapat unsur-unsur yang dapat meringankan yakni: para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak, serta para terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya[4].

F. Amar Putusan

Majelis hakim Pengadilan Negeri Andoolo menetapkan kepada para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun lebih enam bulan. Selain itu, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh para terdakwa dikurangi selama masa yang telah dijalaninya dan memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan serta menetapkan barang bukti berupa dua buah karung kecil berwarna putih, satu buah box pakaian, dan dua unit sepeda motor.[5]

[3] Ibid.,
[4] Ibid,.
[5] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR: 27/PID.B/2016/PN.ADL TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl Tentang Tindak Pidana Pencurian

Dalam putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl Tentang Tindak Pidana Pencurian yang telah dikerjakan oleh para terdakwa diantaranya yakni[1] Simon Terdakwa I), Adulmen (Terdakwa II), dan ada dua orang terdakwa yang masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO yakni Anton (Terdakwa III), dan Lin (Terdakwa IV). Mengingat dua orang terdakwa masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO, maka yang ada dalam putusan ini hanya dua orang terdakwa saja, yakni Lasima bin Sartun (Terdakwa I), Adulmen alias Adul bin Duhan (Terdakwa II). Dalam hal ini, para terdakwa didakwa dengan pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:[2]

> Ayat (1) : Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun;
> Ke-3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
> Ke-4) Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Dalam putusan Nomor: 27/Pid.B/PN.Adl ini, majelis hakim dalam memvonis hukuman kepada para terdakwa tindak pidana pencurian ini lebih

[1] Putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl, 3.
[2] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengarah kepada pertimbangan yang bersifat yuridis. Pertimbangan yuridis diantaranya yakni:

1. Dakwaan

   Dalam putusan Nomor: 27/Pid.B/PN.Adl yang diteliti dalam putusan skripsi ini, bahwa penuntut umum mendakwa para terdakwa dengan dakwaan primer yakni pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, dan didakwa dengan dakwaan subsider yakni Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Pencurian. Dalam hal ini, majelis hakim menggunakan pasal yang ada di dalam dakwaan primair yang didakwakan oleh penuntut umum kepada para terdakwa, karena sesuai dengan pertimbangan majelis hakim yang ada didalam putusan tersebut, majelis hakim memiliki keyakinan dan sudah terbukti bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi semua unsur yang ada didalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

2. Keterangan saksi.

   Berdasarkan putusan Nomor: 27/Pid.B/PN.Adl tentang pencurian, terdapat empat orang saksi yang diajukan dalam persidangan yang ada dalam putusan ini yakni: Komang Firman Yuda alias Firman selaku saksi korban, Wayan Pasti Ada alias Kepuh, Ketut Ariyantika alias Bikul, dan Anton alias Ical Bin Supomo.

3. Keterangan terdakwa

   Dalam Putusan Nomor: 27/Pid.B/PN.Adl tentang pencurian, terdakwa I mengaku atau mengatakan bahwa telah mencuri merica dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah korban Komang Firman Yuda alias Firman sebanyak 8 karung merica, ia bersekutu melakukan pencurian secara bersama-sama dengan terdakwa II yakni Adulmen alias Adul bin Duhan, dan terdakwa III, dan terdakwa IV yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yakni Anton Alias Ical bin Supomo dan Lin. Terdakwa I mengakui bahwa tindakan pencurian ini atas inisiatifnya.

Kemudian terdakwa II juga mengakui bahwa telah bersekutu mencuri merica dengan para terdakwa yang lainnya. Dengan inisiatif dari terdakwa I, namun tidak ada yang mengetahui rumah dari korban, akhirnya terdakwa II yang menunjukkan jalan ke rumah korban, karena hanya dialah yang tahu. Setelah sampai dirumah korban, terdakwa II mengakui bahwa dia hanya berjaga-jaga di pintu rumah belakang korban saja. Hanya untuk memastikan bahwa keadaan aman, dan para terdakwa yang lainnya mengambil karung-karung merica milik korban yang kemudian dibawa ke sebuah gudang untuk diamankan.

4. Barang Bukti

Dalam putusan Nomor: 27/Pid.B/PN.Adl tentang pencurian, terdapat beberapa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan, diantaranya yakni:[3]

1. 2 (dua) buah karung kecil warna putih
2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan No. Polisi DT 4926 HA

[3] Putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl. 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. 1 (satu) buah Box pakaian
4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan No. Polisi DT 4701 QE.

Sesuai dengan putusan Nomor: 27/Pid.B/PN.Adl tentang pencurian, Majelis Hakim lebih mengarah kepada perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana pencurian. Akan tetapi dalam pertimbangan hakim berdasarkan putusan ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai pertimbangan non yuridis yakni:

1. Hal-hal yang memberatkan :

   Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
2. Hal-hal yang meringankan
   a. Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak
   b. Para terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Dalam perkara ini, hakim memutus terdakwa dengan dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. Sedangkan hakim tidak memperhatikan bahwa mengingat terdakwa lebih dari satu orang dan masing-masing mempunyai tugas yang berbeda-beda dalam tindak pidana pencurian ini, sesuai dengan Pasal 55 KUHP yang mengatur mengenai penyertaan.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman kurang tepat, dikarenakan selain hakim menjatuhkan hukuman tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyertakan pasal 55 KUHP, hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa juga kurang tepat. Dalam hal ini dikarenakan hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa dengan penjara masing-masing selama satu tahun lebih enam bulan, dengan alasan tindakan para terdakwa termasuk tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang telah diatur dalam pasal 363 ayat (1) yang maximal hukumannya yakni 7 tahun penjara tanpa ada minimal hukumannya. Dalam hal ini Penulis berpendapat seharusnya hukuman para terdakwa diperberat dikarenakan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pencurian dilakukan pada malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang terdapat rumah dan dilakukan oleh orang yang berada disitu dan bertentangan dengan keinginan orang yang mempunyai barang tersebut.
2. Terdakwa I sebagai pelaku utama dan menganjurkan seseorang untuk melakukan tindak pidana
3. Terdakwa II sebagai pelaku turut serta melakukan tindak pidana, memberikan sebuah keterangan atau petunjuk, membantu melaksanakan tindak pidana dengan cara menjaga pintu tempat perendaman merica milik korban.
4. Kerugian yang dialami korban hingga Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
5. Tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf dari para terdakwa.

Dari unsur-unsur diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh para terdakwa seharusnya dijatuhi dengan hukuman penjara selama 2 tahun lebih 5 bulan, dengan maximal hukuman 7 tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjara sesuai dengan ketentuan pasal 363 KUHP dengan minimal 1 tahun penjara.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl Tentang Penyertaan Tindak Pidana Pencurian.

Terkait dengan penyertaan dalam hukum pidana Islam, bahwa dalam hal ini telah memberi sebuah kedudukan dalam pertanggung jawaban pidana yang berbeda setiap masing-masing pelaku turut serta melakukan sebuah *jarîmah.* Menurut hukum pidana Islam, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang tidak selalu menghasilkan sebuah pertanggung jawaban pidana yang seluruhnya sama di setiap masing-masing pelakunya. Dikarenakan sangat berbeda sekali antara pertanggung jawaban dengan sebuah hukuman.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Andoolo majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa dengan menyamaratakannya. Hal ini sangat tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam teori penyertaan menurut hukum pidana Islam. Di dalam putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl, terdapat fakta hukum yang mengatakan bahwa Terdakwa I sebagai pelaku turut serta secara langsung, dalam hal ini pelaku mempunyai tanggung jawab sendiri atas apa yang dilakukannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini terdakwa I dihukumi had yakni berupa hukuman potong tangan. Yang telah diatur di dalam al-Qur'an, yakni dalam firman Allah yang terdapat pada al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 38 sebagai berikut :[4]

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً ۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya : Laki-laki yang telah mencuri dan perempuan yang mencusri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Di dalam putusan Nomor: 27/Pid.B/PN.Adl, para terdakwa melakukan pencurian pada malam hari, dalam pekarangan tertutup secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai tugas yang berbeda. Mereka mencuri merica sebanyak 8 karung merica milik korban. Sesuai dengan Hukum Pidana Islam, bahwa seseorang dapat dihukumi potong tangan jika memenuhi syarat-syaratnya yakni: dilakukan secara sembunyi-sembuyi, barang memiliki nilai, barang telah disimpan dalam keadaan yang aman, barang milik orang lain dan barang telah mencapai nishab nya yakni nishab harta pencurian yang dapat menyebabkan hukuman had yakni ¼ (seperempat) dinar (kurang lebih seharga emas 1,62 gram) atau setara dengan Rp.577.500,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), dengan demikian harta yang tidak mencapai nishab tidak dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu tempat atau dihukumi *ta'zĩr*[5]

Sesuai dengan putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl, dalam hal ini menjelaskan bahwa para terdakwa mencuri sebanyak delapan karung merica,

[4]Departemen Agama RI, *al - Qur'an dan Terjemahnya*.,,,, 152.
[5] Ibid., 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdiri dari 6 karung besar dan 2 karung kecil, yang mengakibatkan kerugian yang dialami korban sebesar Rp.12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah). Maka menurut hukum islam, para terdakwa yakni terdakwa I dapat dihukumi potong tangan, karena mereka telah melakukan *jarĩmah* secara langsung.

Akan tetapi jika hukuman ini diterapkan dalam hukum Indonesia, maka menggunakan Qanun yakni peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh (bagian dari negara Indonesia). Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, pelaku pencurian dapat dihukumi *khudūd,* yang hukumannya yakni 29 kali cambuk, dengan maximal 84 kali cambuk dan minimal 12 kali cambuk. Dalam hal ini berdasarkan unsur-unsur yang memberatkan terdakwa dan kerugian yang dialami korban. Dengan tujuan agar terdakwa jera. Dan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa 1 kali cambuk setara dengan 1 bulan penjara.

Sedangkan terdakwa II menjadi seseorang yang termasuk pelaku turut serta secara tidak langsung, yang hanya memberikan keterangan dan membantu dengan menjaga pintu di tempat perendaman merica milik korban. Menurut hukum pidana islam, pelaku turut serta secara tidak langsung dapat dihukumi dengan hukuman *ta'zĩr.* Hakim memiliki kekuasaan atau kebebasan dalam menetapkan besar dan kecilnya hukuman *ta'zĩr* yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.[6] Sedangkan dalam Qanun Aceh, hukuman *ta'zĩr* merupakan *'uqubat* yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat piliha dan

[6] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam …,* 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besarannya dalam batas tertinggi dan/atau terendah. Dalam hal ini dihukumi dengan ta'zĩr berupa denda 290 gram emas, dengan maximal 840 gram emas, dan minimal 120 gram emas. Yang dalam hal ini berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa 1 bulan penjara setara dengan denda 10 gram emas murni. Dalam hal ini berdasarkan unsur-unsur yang memberatkan terdakwa dan kerugian yang dialami korban. Dengan tujuan agar terdakwa jera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan yang sudah dipaparkan sebagai analisa sebuah penelitian ini, maka penulis juga memaparkan hasil yakni berupa kesimpulan yang menjawab beberapa masalah yang telah dirumuskan yakni:

1. Dalam putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl, Majelis Hakim menggunakan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dengan menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa yaitu selama satu tahun lebih enam bulan penjara. Dalam hal ini kurang tepat di karenakan tidak menyertakan pasal 55 KUHP, mengingat terdakwa lebih dari satu orang dan masing-masing mempunyai tugas yang berbeda-beda. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan hukuman juga kurang tepat dikarenakan menurut hukum positif, seharusnya para terdakwa dihukumi masing-masing dengan hukuman penjara selama 2 tahun lebih 5 bulan dengan maximal hukuman 7 tahun penjara, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 363 KUHP dengan minimal 1 tahun penjara, berdasarkan unsur-unsur yang memberatkan para terdakwa.
2. Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/Pn.Adl, bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim dalam menjatuhkan hukuman dirasa kurang tepat dikarenakan tidak sesuai dikarenakan menyamaratakan hukumannya, padahal dalam Hukum Pidana Islam, masing-masing terdakwa mempunyai pertanggung jawaban masing-masing, yakni terdakwa I sebagai pelaku pencurian secara langsung dihukumi *hadd* yakni potong tangan dikarenakan telah memenuhi syarat hukuman potong tangan, sedangankan terdakwa II dihukumi ta'zĩr yang besar kecilnya ditentukan oleh hakim. Jika hukuman tersebut diterapkan dalam negara Indonesia yakni berupa Qanun, bahwa terdakwa I dihukumi 29 kali cambuk dengan maximal 84 kali dan minimal 12 kali cambuk, dalam hal ini berdasarkan unsur-unsur yang memberatkan terdakwa dan kerugian yang dialami korban. Dan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa 1 kali cambuk setara dengan 1 bulan penjara. Sedangkan terdakwa II dihukumi *takzĩr* berupa denda 290 gram emas, dengan maximal 840 gram emas, dan minimal 120 gram emas murni. Yang dalam hal ini berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa 1 bulan penjara setara dengan denda 10 gram emas murni. Dalam hal ini berdasarkan unsur-unsur yang memberatkan terdakwa dan kerugian yang dialami korban.

B. Saran

Terkait dengan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka muncul beberapa saran yakni sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pemerintah harus lebih mengkondisikan keamanan masyarakat, karena mengingat tindak pencurian ini dapat meresahkan masyarakat luas.
2. Para hakim dan Penegak hukum lainnya khususnya jaksa, agar lebih teliti dan mendahulukan terkait kebaikan masyarakat serta rasa adil yang berlandaskan dari Undang-Undang yang telah mengatur mengenai tindak pidana.
3. Masyarakat diharapkan lebih waspada akan setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain terutama terhadap tindak pidana pencurian agar tercipta rasa aman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdoel Djamali, R. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1984.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Ariman, Rasyid. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.

Arifin Hoesein, Zainal. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi.* Malang: Setara Press, 2016.

Departemen Agama RI. *al - Qur'an dan Terjemahnya*. PT Sygma Eamedia Arkanleema, t.tp.,2009.

Djalil, Basiq. *Peradilan Islam.* Jakarta: Amzah, 2012.

Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: TIM Penyusun, 2015.

Gunadi, Ismu. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah.* Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993.

Made Pasek Diantha, I. *Metode Penelitian Hukum Normatif (dalam justifikasi teori hukum).* Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Marpaung, Leden. *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta,Sinar Grafika,2012.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung : PT Alumni, 2007.

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogjakarta: Logung Pustaka, 2004.

Ochtorina Susanti, Dyah. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika,2015.

Prakoso, Djoko. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana.* (Yogyakarta: Liberty, 1988.

Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu. *Hukum Acara Peradilan Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 9*. Bandung: al- ma'arif, 1987.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Simanjutak, Nikholas. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum.*Bogor : Ghalia Indonesia,2009.

Shonhadji, *Sosiologi Hukum.* Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat).* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8,* (Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah.* Jakarta: Sinar Grafika,2004.

SKRIPSI, JURNAL, DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ahmad Ripai, Adi. "Turut Serta (Penyertaan) dalam Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif)". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

Christophel Liwe, Immanuel. "Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukan ke Pengadilan", *Lex Crimen,* No.1, Vol. III Januari-Maret, 2014.

Faisal Ainur Rafiq, M. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk Tentang Turut Serta Kasus Pencabulan yang dijadikan sebuah Kebiasaan". Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Febriani Arif, Andi. "Tinjauan Yuridis terhadap Penyertaan dalam Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan No. 1012/Pid.B/2012/PN.Mks) ". Skripsi—Universitas Hasanuddin, Makasar, 2014.

Heikhal A.S. Pane. Penerapan Uitvoerbaar Bij Voorraad dalam Putusan Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama (Studi Kasus: Putusan Perkara Perdata Register Nomor : 89/PDT.G/2005/PN.TNG). Depok : Skripsi Universitas Indonesia, 2009.

Wiyagus, Akhmad. "Analisa dan Pengelolaan Barang Bukti (Dalam kajian teoritis dan kerangka Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang pengelolaan barang bukti)".*Jurnal KPK*, No.10 November, 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id